



PUTUSAN
Nomor 454/Pid.B/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rodiyal bin Rohman;
2. Tempat lahir : Padang Manis;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/25 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Padang Manis, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Rodiyal bin Rohman ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2020, dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 09 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 454/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 3 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 454/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 3 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 454/Pid.B/2020/PN Kot



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rodyal bin Rohman bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rodyal bin Rohman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/tipe honda nf100l (supra fit) (telah dipakai dan di putus dalam perkara lain, yaitu perkara atas nama terpidana Rodiansyah bin Sahran);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/tipe honda blade repsol (telah dipakai dan di putus dalam perkara lain, yaitu perkara atas nama terpidana Rodiansyah bin Sahran);
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rodyal bin Rohman bersama-sama Saksi Rodiansyah bin Sahran (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah *incralt*), Jekri (DPO), Saudara Din alias Din Bangau (DPO), Saudara Ferli (DPO), dan Saudara Nas (DPO) pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019, sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019, bertempat di Pekon Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk / type honda nf100l (supra fit), no.pol b 6697 pdn, warna biru milik Saksi Korban David Aryandi bin Amri, yang



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019, sekira jam 20.00 WIB Terdakwa Rodiyal bin Rohman bersama-sama Saksi Rodiansyah bin Sahran (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah incraht), Jekri (DPO), Saudara Din alias Din Bangau (DPO), Saudara Ferli (DPO), dan Saudara Nas (DPO) melihat acara hiburan orgen di Pekon Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus pada saat Pekon Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus melihat hiburan orgen tersebut, datang Saksi Korban David Aryadi bin Amri dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor merk/type honda nf100l (supra fit), no. pol B 6697 PDN, warna biru yang kemudian di parkirkan di pinggir jalan tidak jauh dari tempat hiburan orgen tersebut, selanjutnya sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi Korban David Aryadi bin Amri pergi meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk / type honda nf100l (supra fit), no.pol B 6697 PDN, warna biru miliknya kearah hiburan orgen yang tidak jauh dari tempat memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk/type honda nf100l (supra fit), no. pol B 6697 PDN, warna biru miliknya tersebut;
- Bahwa kemudian melihat Saksi Korban David Aryadi bin Amri pergi meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk/type honda nf100l (supra fit), no.pol B 6697 PDN, warna biru miliknya Saudara Din alias Din Bangau (DPO) mengajak Terdakwa Rodiyal bin Rohman, Saksi Rodiansyah bin Sahran (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah incraht), Jekri (DPO), Saudara Ferli (DPO) dan Saudara Nas (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/type honda nf100l (supra fit), no.pol B 6697 PDN, warna biru milik Saksi Korban David Aryadi bin Amri, dan akhirnya Terdakwa Rodiyal bin Rohman bersama-sama Saksi Rodiansyah bin Sahran (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah incraht), Jekri (DPO), Saudara Din alias Din Bangau (DPO), Saudara Ferli (DPO), dan Saudara Nas (DPO) bersepakat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/type honda nf100l (supra fit), no.pol B 6697 PDN, warna biru milik Saksi Korban David Aryadi bin Amri;
- Selanjutnya, sekira jam 22.00 Terdakwa Rodiyal bin Rohman bersama-sama Saksi Rodiansyah bin Sahran (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah incraht), Jekri (DPO), Saudara Din alias Din Bangau (DPO),

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 454/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Ferli (DPO), dan Saudara Nas (DPO) langsung pergi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/type honda nf100l (supra fit), no.pol B 6697 PDN, warna biru milik Saksi Korban David Aryandi bin Amri yang di lakukan dengan cara, yaitu pertama-tama Saudara Din alias Din Bangau (DPO) yang merusak kunci kontak 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk / Type Honda NF100L (Supra Fit) milik saksi Korban David Aryandi bin Amri menggunakan kunci leter “ T “, setelah kunci kontak telah rusak kemudian berusaha di hidupkan oleh Saudara Din alias Din Bangau (DPO) tetapi 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk / Type Honda NF100L (Supra Fit) milik saksi Korban David Aryandi bin Amri tidak dapat hidup atau menyala maka didorong atau distep oleh Saudara Nas (DPO) menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk / Type Honda Blade Repsol sedang saudara Jekri (DPO) yang mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk / Type Honda NF100L (Supra Fit) milik saksi Korban David Aryandi bin Amri sedang Terdakwa, Saudara Ferli (DPO) dan Saksi Rodiansyah bin Sahran (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah incraht) bertugas mengawasi lokasi sekitar pada saat Saudara Din alias Din Bangau (DPO), Saudara Nas (DPO) dan saudara Jekri (DPO) sedang mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk / Type Honda NF100L (Supra Fit) milik saksi Korban David Aryandi bin Amri tersebut;

- Bahwa kemudian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk / Type Honda NF100L (Supra Fit) milik saksi Korban David Aryandi bin Amri dibawa pergi oleh saat Saudara Din alias Din Bangau (DPO), Saudara Nas (DPO) dan saudara Jekri (DPO) menuju SMA Negeri Umbul Pucung dengan maksud dan tujuan untuk disembunyikan terlebih dahulu diareal perkebunan cokelat, selanjutnya Tidak lama kemudian Saksi Rodiansyah bin Sahran dihubungi melalui via komunikasi hand phone oleh Saudara Din alias Din Bangau (DPO) untuk mengajak Terdakwa ke areal perkebunan cokelat tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Rodiansyah bin Sahran berangkat menuju ke areal perkebunan cokelat tersebut , sesampainya disana sudah ada saudara FERLY (DPO), Saudara Din alias Din Bangau (DPO), Saudara Nas (DPO) dan saudara Jekri (DPO);
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama Saksi Rodiansyah bin Sahran,saudara Jekri (DPO), Saudara Din alias Din Bangau (DPO), Saudara Ferli (DPO), dan Saudara Nas (DPO) berada di areal perkebunan cokelat, Saksi Rodiansyah bin Sahran ditelpon oleh bapak kandung Terdakwa yang bernama saudara Man Khadin dengan berkata “

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 454/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rodi kamu dimana ? “Saksi Rodiansyah bin Sahran jawab “ dikebun Do “ lalu saudara Man Khadin berkata kembali “ Tolong balikin motor itu, karena motor itu milik saudaranya sauadar Tuyul, Setelah mendapat informasi dari saudara Man Khadin itu akhirnya Saksi Rodiansyah bin Sahran menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa, saudara Jekri (DPO), Saudara Din alias Din Bangau (DPO), Saudara Ferli (DPO), dan Saudara Nas (DPO), kemudian Terdakwa, Saksi Rodiansyah bin Sahran, saudara Jekri (DPO), Saudara Din alias Din Bangau (DPO), Saudara Ferli (DPO), dan Saudara Nas (DPO) berniat ingin memulangkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk / Type Honda NF100L (Supra Fit) milik saksi Korban David Aryandi bin Amri, disaat keluar dari areal perkebunan cokelat sesampainya dipinggir pagar kebun, Terdakwa, Saksi Rodiansyah bin Sahran , saudara Jekri (DPO), Saudara Din alias Din Bangau (DPO), Saudara Ferli (DPO), dan Saudara Nas (DPO) bertemu dengan sekelompok pemuda yang tidak kenal dan langsung mengeluarkan senjata tajam jenis golok dengan berkata “ Ni motornya sudah ketemu, binatang kalian semua “. Dikarenakan Terdakwa, Saksi Rodiansyah bin Sahran saudara Jekri (DPO), Saudara Din alias Din Bangau (DPO), Saudara Ferli (DPO), dan Saudara Nas (DPO) kalah jumlah dan takut selanjutnya Terdakwa, Saksi Rodiansyah bin Sahran, saudara Jekri (DPO), Saudara Din alias Din Bangau (DPO), Saudara Ferli (DPO), dan Saudara Nas (DPO) pergi dengan meninggalkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk / Type Honda NF100L (Supra Fit) milik saksi Korban David Aryandi bin Amri berikut 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk / Type Honda Blade Repsol milik saudara Jekri (DPO);

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Rodiansyah bin Sahran ,saudara Jekri (DPO), Saudara Din alias Din Bangau (DPO), Saudara Ferli (DPO), dan Saudara Nas (DPO) berhasil menyelamatkan diri kemudian Terdakwa bersama-sama saudara Jekri (DPO), Saudara Din alias Din Bangau (DPO), Saudara Ferli (DPO), saudara Iyal (DPO), dan Saudara Nas (DPO) setelah berhasil melarikan diri berkumpul di rumah saudara Man Khadin dan bersembunyi ataupun menginap;
- Bahwa selanjutnya sekira tanggal 10 Maret 2019 Saksi Rodiansyah bin Sahran berhasil di tangkap oleh petugas polisi Polsek Wonosobo, baru kemudian pada tanggal 26 Agustus 2020 Terdakwa berhasil di tangkap oleh petugas polisi Polsek Wonosobo, selanjutnya Terdakwa di amankan di Polsek Wonosobo untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 454/Pid.B/2020/PN Kot



- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Rodiansyah bin Sahran, Saudara Jekri (DPO), Saudara Din alias Din Bangau (DPO), Saudara Ferli (DPO), dan Saudara Nas (DPO) berhasil menyelamatkan diri kemudian Terdakwa bersama-sama saudara Jekri (DPO), Saudara Din alias Din Bangau (DPO), Saudara Ferli (DPO), saudara Iyal (DPO), dan Saudara Nas (DPO) tersebut Saksi Korban David Aryadi bin Amri mengalami kerugian Kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan mengerti dengan isi surat dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban David Aryandi bin Amri, yang keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Polisi tertanggal 28 Agustus 2020 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019, sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Pekon Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Anak Korban telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe Honda NF 100 L (Supra Fit), Nomor Polisi B 6697 PDN, warna biru, tahun pembuatan 2005, nomor rangka MH1HB11135K622222, dan nomor mesin HB11E16119285;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari, dan tanggal yang sama, sekira pukul 21.00 WIB, Anak Korban awalnya bersama dengan 2 (dua) orang teman Anak Korban pergi dari rumah menuju ke Pekon Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, dengan bebroncengan tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe Honda NF 100 L (Supra Fit), Nomor Polisi B 6697 PDN, untuk menonton acara organan, dan setelah sampai motor Kami parkir di dekat lokasi organan tersebut. Selanjutnya, Anak Korban bersama kedua orang teman Anak Korban pergi menuju ke tempat acara organan, dengan meninggalkan sepeda motor dalam keadaan terkunci stangnya, kemudian setelah beberapa waktu, Anak Korban melihat ke arah tempat sepeda motor Anak Korban diparkirkan, dan saat itu Anak



Korban melihat sepeda motor Anak Korban sudah tidak ada lagi di tempat tersebut;

- Bahwa kemudian Anak Korban, bersama kedua teman Anak Korban langsung mencari sepeda motor tersebut, dengan cara bertanya kepada orang-orang di lokasi sekitar, namun tidak ada yang mengetahuinya. Selanjutnya, pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, sekira pukul 11.00 WIB, Anak Korban melihat sepeda motor Anak Korban yang sebelumnya hilang tersebut, telah berhasil ditemukan oleh Saudara Andre (Kakak Kandung Anak Korban) di daerah kebun-kebun pada Umbul Pucung Dusun Atas Pekon Balak, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, dan juga menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe Honda Blade Repsol milik pelaku yang ditinggal di tempat tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Anak Korban mengalami kerugian sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Joko Santoso bin Sumingan, yang keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Polisi tertanggal 02 September 2020 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019, sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Pekon Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, saksi mengetahui Anak Korban David Aryandi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe Honda NF 100 L (Supra Fit), Nomor Polisi B 6697 PDN, warna biru, tahun pembuatan 2005, nomor rangka MH1HB11135K622222, dan nomor mesin HB11E16119285;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari, dan tanggal yang sama, sekira pukul 21.00 WIB, saksi, bersama Anak Korban David Aryandi, dan 1 (satu) orang teman kami lainnya pergi dari rumah menuju ke Pekon Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, dengan bebroncengan tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe Honda NF 100 L (Supra Fit), Nomor Polisi B 6697 PDN, milik Anak Korban David Aryandi untuk menonton acara organan, dan setelah sampai, motor Kami parkir di dekat lokasi organan tersebut. Selanjutnya, Kami pergi menuju ke tempat acara organan, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan sepeda motor dalam keadaan terkunci stangnya, kemudian setelah beberapa waktu, Kami melihat ke arah tempat sepeda motor milik Anak Korban David Aryandi diparkirkan, dan saat itu Kami melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di tempat;

- Bahwa kemudian Anak Korban, bersama kedua teman Anak Korban langsung mencari sepeda motor tersebut, dengan cara bertanya kepada orang-orang di lokasi sekitar, namun tidak ada yang mengetahuinya, sehingga akhirnya Anak Korban David Aryandi menghubungi Saudara Andre (Kakak Kandung Anak Korban) dengan mengatakan sepeda motornya telah hilang, dengan kemudian Saudara Andre (Kakak Kandung Anak Korban) bersama teman-temannya langsung mencari sepeda motor tersebut. Selanjutnya, sekira satu jam kemudian, saksi mendapatkan kabar, motor itu berhasil ditemukan oleh Saudara Andre (Kakak Kandung Anak Korban) di daerah kebun-kebun pada Umbul Pucung Dusun Atas Pekon Balak, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, dan juga menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe Honda Blade Repsol milik pelaku yang ditinggal di tempat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi Rodiansyah bin Saparuddin, yang keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Polisi tertanggal 02 September 2020 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019, sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Pekon Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, saksi mengetahui Anak Korban David Aryandi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe Honda NF 100 L (Supra Fit), Nomor Polisi B 6697 PDN, warna biru, tahun pembuatan 2005, nomor rangka MH1HB11135K622222, dan nomor mesin HB11E16119285;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari, dan tanggal yang sama, sekira pukul 21.00 WIB, saksi, bersama Anak Korban David Aryandi, dan 1 (satu) orang teman kami lainnya pergi dari rumah menuju ke Pekon Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, dengan bebroncengan tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe Honda NF 100 L (Supra Fit), Nomor Polisi B 6697 PDN, milik Anak Korban David Aryandi untuk menonton acara ornamen, dan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 454/Pid.B/2020/PN Kot



setelah sampai, motor Kami parkir di dekat lokasi organ tersebut. Selanjutnya, Kami pergi menuju ke tempat acara organ, dengan meninggalkan sepeda motor dalam keadaan terkunci stangnya, kemudian setelah beberapa waktu, Kami melihat ke arah tempat sepeda motor milik Anak Korban David Aryandi diparkirkan, dan saat itu Kami melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di tempat;

- Bahwa kemudian Anak Korban, bersama kedua teman Anak Korban langsung mencari sepeda motor tersebut, dengan cara bertanya kepada orang-orang di lokasi sekitar, namun tidak ada yang mengetahuinya, sehingga akhirnya Anak Korban David Aryandi menghubungi Saudara Andre (Kakak Kandung Anak Korban) dengan mengatakan sepeda motornya telah hilang, dengan kemudian Saudara Andre (Kakak Kandung Anak Korban) bersama teman-temannya langsung mencari sepeda motor tersebut. Selanjutnya, sekira satu jam kemudian, saksi mendapatkan kabar, motor itu berhasil ditemukan oleh Saudara Andre (Kakak Kandung Anak Korban) di daerah kebun-kebun pada Umbul Pucung Dusun Atas Pekon Balak, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, dan juga menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe Honda Blade Repsol milik pelaku yang ditinggal di tempat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan;

4. Saksi Rodiyansah bin Sahran, yang keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Polisi tertanggal 09 September 2020 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019, sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Pekon Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Saudara Jekri, Saudara Din alias Din Bangau, Saudara Ferli, dan Saudara Nas telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik orang lain (yang kemudian diketahui milik Anak Korban David Aryandi);
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik Anak Korban David Aryandi yang telah saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Saudara Jekri, Saudara Din alias Din Bangau, Saudara Ferli, dan Saudara Nas tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe Honda NF 100 L (Supra Fit), Nomor Polisi B 6697 PDN, warna biru, tahun pembuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, nomor rangka MH1HB11135K622222, dan nomor mesin HB11E16119285;

- Bahwa adapun cara saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Saudara Jekri, Saudara Din alias Din Bangau, Saudara Ferli, dan Saudara Nas mengambil sepeda motor itu adalah dengan cara Saudara Din yang bertugas merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci leter T, dan setelah kunci kontak telah berhasil dirusak oleh Saudara Din, ternyata motor tersebut tidak berhasil dihidupkan, sehingga motor itu didorong atau distep oleh Saudara Nas menggunakan sepeda motor Honda Blade Repsol milik Saudara Jekri yang dikemudikan oleh Saudara Jekri untuk kemudian dibawa ke Umbul Pucung Dusun Atas Pekon Balak, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, dengan tujuan agar motor itu disembunyikan terlebih dahulu di areal perkebunan cokelat;
- Bahwa adapun tugas, dan peran dari saksi, Terdakwa, dan Saudara Ferly adalah untuk mengawasi lokasi sekitar saat Saudara Din, Saudara Jekri, dan Saudara Nas mengambil sepeda motor itu ;
- Bahwa tidak lama kemudian, saksi, dihubungi oleh Saudara Din alias Din Bangau untuk mengajak Terdakwa ke areal perkebunan pada Umbul Pucung Dusun Atas Pekon Balak, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus tersebut, dimana saat sampai di lokasi juga telah terdapat Saudara Ferly. Selanjutnya, saksi mendapatkan telepon dari Ayah Kandung Terdakwa yang bernama Saudara Man Khadin yang meminta mengembalikan motor itu, karena milik Saudara Tuyul. Selanjutnya, Terdakwa menceritakan kepada saksi, Saudara Ferly, Saudara Jekri, Saudara Nas, dan Saudara Din mengenai hal itu, sehingga berniat akan mengembalikan sepeda motor tersebut, dimana saat Terdakwa, saksi, Saudara Ferly, Saudara Jekri, Saudara Nas, dan Saudara Din akan keluar dari areal perkebunan, saat itu terdapat sekelompok pemuda dengan membawa senjata tajam golok mengatakan “Ni, motornya sudah ketemu, binatang kalian semua”, oleh karena kalah jumlah akhirnya Terdakwa, saksi, Saudara Ferly, Saudara Jekri, Saudara Nas, dan Saudara Din pergi melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor Honda Supra Fit, dan Honda Blade Repsol di lokasi tersebut;
- Bahwa maksud, dan tujuan Terdakwa, saksi, Saudara Ferly, Saudara Jekri, Saudara Nas, dan Saudara Din mengambil sepeda motor milik

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 454/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban David Aryandi itu adalah untuk dijual, dimana keuntungannya rencananya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli rokok, makan, dan lainnya;

- Bahwa yang mempunyai ide/gagasan untuk mengambil sepeda motor itu adalah Saudara Jekri, dan Saudara Din alias Din Bangau;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019, sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Pekon Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rodiyansah, Saudara Jekri, Saudara Din alias Din Bangau, Saudara Ferli, dan Saudara Nas telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik orang lain (yang kemudian diketahui milik Anak Korban David Aryandi);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik Anak Korban David Aryandi yang telah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rodiyansah, Saudara Jekri, Saudara Din alias Din Bangau, Saudara Ferli, dan Saudara Nas tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe Honda NF 100 L (Supra Fit), Nomor Polisi B 6697 PDN, warna biru, tahun pembuatan 2005, nomor rangka MH1HB11135K622222, dan nomor mesin HB11E16119285;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rodiyansah, Saudara Jekri, Saudara Din alias Din Bangau, Saudara Ferli, dan Saudara Nas mengambil sepeda motor itu adalah dengan cara Saudara Din yang bertugas merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci leter T, dan setelah kunci kontak telah berhasil dirusak oleh Saudara Din, ternyata motor tersebut tidak berhasil dihidupkan, sehingga motor itu didorong atau distep oleh Saudara Nas menggunakan sepeda motor Honda Blade Repsol milik Saudara Jekri yang dikemudikan oleh Saudara Jekri untuk kemudian dibawa ke Umbul Pucung Dusun Atas Pekon Balak, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, dengan tujuan agar motor itu disembunyikan terlebih dahulu di areal perkebunan cokelat. Adapun tugas, dan peran dari Terdakwa, Saksi Rodiyansah, dan Saudara Ferly saat itu adalah untuk mengawasi lokasi sekitar saat Saudara Din, Saudara Jekri, dan Saudara Nas mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 454/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian, Saksi Rodiyansah dihubungi oleh Saudara Din alias Din Bangau untuk mengajak Terdakwa ke areal perkebunan pada Umbul Pucung Dusun Atas Pekon Balak, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus tersebut, dimana saat sampai di lokasi juga telah terdapat Saudara Ferly. Selanjutnya, Saksi Rodiyansah mendapatkan telepon dari Ayah Kandung Terdakwa yang bernama Saudara Man Khadin yang meminta mengembalikan motor itu, karena milik Saudara Tuyul. Selanjutnya, Terdakwa, Saksi Rodiyansah, Saudara Ferly, Saudara Jekri, Saudara Nas, dan Saudara Din berniat akan mengembalikan sepeda motor tersebut, dimana saat Terdakwa, Saksi Rodiyansah, Saudara Ferly, Saudara Jekri, Saudara Nas, dan Saudara Din akan keluar dari areal perkebunan, saat itu terdapat sekelompok pemuda dengan membawa senjata tajam golok mengatakan “Ni, motornya sudah ketemu, binatang kalian semua”, oleh karena kalah jumlah akhirnya Terdakwa, Saksi Rodiyansah, Saudara Ferly, Saudara Jekri, Saudara Nas, dan Saudara Din pergi melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor Honda Supra Fit, dan Honda Blade Repsol di lokasi tersebut;
- Bahwa maksud, dan tujuan Terdakwa, Saksi Rodiyansah, Saudara Ferly, Saudara Jekri, Saudara Nas, dan Saudara Din mengambil sepeda motor milik Anak Korban David Aryandi itu adalah untuk dijual, dimana keuntungannya rencananya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli rokok, makan, dan lainnya;
- Bahwa yang mempunyai ide/gagasan untuk mengambil sepeda motor itu adalah Saudara Jekri, dan Saudara Din alias Din Bangau;
- Bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Rodiyansah, Saudara Ferly, Saudara Jekri, Saudara Nas, dan Saudara Din mengambil sepeda motor milik Anak Korban David Aryandi itu dilakukan tanpa adanya izin atau persetujuan dari Anak Korban David Aryandi tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), dan surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan hanya melampirkan foto barang buktinya saja, dikarenakan terhadap barang bukti dalam perkara ini telah dipergunakan dan diputuskan statusnya oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam perkara pidana Nomor 146/Pid.B/2019/PN Kot atas nama Terdakwa Rodiyansah bin Sahran, dengan foto barang bukti sebagai

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 454/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe Honda NF 100 L (Supra Fit), Nomor Polisi B 6697 PDN, warna biru, tahun pembuatan 2005, nomor rangka MH1HB11135K622222, dan nomor mesin HB11E16119285;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe Honda Blade Repsol dengan Nomor Polisi B 3578 BJB, nomor rangka MH1JBH118BK031437, dan nomor mesin JBHTE 1031100;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019, sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Pekon Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rodiyansah, Saudara Jekri, Saudara Din alias Din Bangau, Saudara Ferli, dan Saudara Nas telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Anak Korban David Aryandi;
2. Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor milik Anak Korban David Aryandi yang telah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rodiyansah, Saudara Jekri, Saudara Din alias Din Bangau, Saudara Ferli, dan Saudara Nas tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe Honda NF 100 L (Supra Fit), Nomor Polisi B 6697 PDN, warna biru, tahun pembuatan 2005, nomor rangka MH1HB11135K622222, dan nomor mesin HB11E16119285;
3. Bahwa benar adapun cara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rodiyansah, Saudara Jekri, Saudara Din alias Din Bangau, Saudara Ferli, dan Saudara Nas mengambil sepeda motor itu adalah dengan cara Saudara Din yang bertugas merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci leter T, dan setelah kunci kontak telah berhasil dirusak oleh Saudara Din, ternyata motor tersebut tidak berhasil dihidupkan, sehingga motor itu didorong atau distep oleh Saudara Nas menggunakan sepeda motor Honda Blade Repsol milik Saudara Jekri yang dikemudikan oleh Saudara Jekri untuk kemudian dibawa ke Umbul Pucung Dusun Atas Pekon Balak, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, dengan tujuan agar motor itu disembunyikan terlebih dahulu di areal perkebunan cokelat. Adapun tugas, dan peran dari Terdakwa, Saksi Rodiyansah, dan Saudara Ferly saat itu adalah untuk mengawasi lokasi sekitar saat Saudara Din, Saudara Jekri, dan Saudara Nas mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 454/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar tidak lama kemudian, Saksi Rodiyansah dihubungi oleh Saudara Din alias Din Bangau untuk mengajak Terdakwa ke areal perkebunan pada Umbul Pucung Dusun Atas Pekon Balak, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus tersebut, dimana saat sampai di lokasi juga telah terdapat Saudara Ferly. Selanjutnya, Saksi Rodiyansah mendapatkan telepon dari Ayah Kandung Terdakwa yang bernama Saudara Man Khadin yang meminta mengembalikan motor itu, karena milik Saudara Tuyul. Selanjutnya, Terdakwa, Saksi Rodiyansah, Saudara Ferly, Saudara Jekri, Saudara Nas, dan Saudara Din berniat akan mengembalikan sepeda motor tersebut, dimana saat Terdakwa, Saksi Rodiyansah, Saudara Ferly, Saudara Jekri, Saudara Nas, dan Saudara Din akan keluar dari areal perkebunan, saat itu terdapat sekelompok pemuda dengan membawa senjata tajam golok mengatakan “Ni, motornya sudah ketemu, binatang kalian semua”, oleh karena kalah jumlah akhirnya Terdakwa, Saksi Rodiyansah, Saudara Ferly, Saudara Jekri, Saudara Nas, dan Saudara Din pergi melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor Honda Supra Fit, dan Honda Blade Repsol di lokasi tersebut;
5. Bahwa benar maksud, dan tujuan Terdakwa, Saksi Rodiyansah, Saudara Ferly, Saudara Jekri, Saudara Nas, dan Saudara Din mengambil sepeda motor milik Anak Korban David Aryandi itu adalah untuk dijual, dimana keuntungannya rencananya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli rokok, makan, dan lainnya;
6. Bahwa benar yang mempunyai ide/gagasan untuk mengambil sepeda motor itu adalah Saudara Jekri, dan Saudara Din alias Din Bangau;
7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa, Saksi Rodiyansah, Saudara Ferly, Saudara Jekri, Saudara Nas, dan Saudara Din mengambil sepeda motor milik Anak Korban David Aryandi itu dilakukan tanpa adanya izin atau persetujuan dari Anak Korban David Aryandi tersebut;
8. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Rodiyal bin Rohman yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari "Mengambil" adalah memindahkan/mengambil sesuatu barang kedalam kekuasaan pelaku, dimana waktu pelaku memindahkan/mengambil barang tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, dan pemindahan/pengambilan barang itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat kedalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa maksud dari "Barang sesuatu" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Selain itu, benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi penguasa atau pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap frase "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" dalam unsur ini dihubungkan dengan kata "atau" sehingga memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Seluruhnya atau sebagian milik orang lain" ini adalah barang/obyek yang diambil oleh pelaku sebagaimana unsur kedua tersebut di atas adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa "*Dengan maksud*" haruslah dimaknai sama dengan pengertian sengaja dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*. Dengan demikian "*Dengan maksud*" dalam unsur ini memiliki pengertian bahwa seseorang harus memiliki maksud untuk menguasai suatu barang yang dicurinya bagi dirinya sendiri untuk dimilikinya, dan orang tersebut harus mengetahui bahwa barang yang akan diambilnya tersebut bukanlah milik orang tersebut melainkan milik orang lain, serta orang tersebut juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum atau orang tersebut tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Melawan hukum*" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral pergaulan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019, sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Pekon Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rodiyansah, Saudara Jekri, Saudara Din alias Din Bangau, Saudara Ferli, dan Saudara Nas telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Anak Korban David Aryandi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik Anak Korban David Aryandi yang telah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rodiyansah, Saudara Jekri, Saudara Din alias Din Bangau, Saudara Ferli, dan Saudara Nas tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe Honda NF 100 L (Supra Fit), Nomor Polisi B 6697 PDN, warna biru, tahun pembuatan 2005, nomor rangka MH1HB11135K622222, dan nomor mesin HB11E16119285;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 454/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rodiyansah, Saudara Jekri, Saudara Din alias Din Bangau, Saudara Ferli, dan Saudara Nas mengambil sepeda motor itu adalah dengan cara Saudara Din yang bertugas merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci leter T, dan setelah kunci kontak telah berhasil dirusak oleh Saudara Din, ternyata motor tersebut tidak berhasil dihidupkan, sehingga motor itu didorong atau distep oleh Saudara Nas menggunakan sepeda motor Honda Blade Repsol milik Saudara Jekri yang dikemudikan oleh Saudara Jekri untuk kemudian dibawa ke Umbul Pucung Dusun Atas Pekon Balak, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, dengan tujuan agar motor itu disembunyikan terlebih dahulu di areal perkebunan cokelat. Adapun tugas, dan peran dari Terdakwa, Saksi Rodiyansah, dan Saudara Ferly saat itu adalah untuk mengawasi lokasi sekitar saat Saudara Din, Saudara Jekri, dan Saudara Nas mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian, Saksi Rodiyansah dihubungi oleh Saudara Din alias Din Bangau untuk mengajak Terdakwa ke areal perkebunan pada Umbul Pucung Dusun Atas Pekon Balak, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus tersebut, dimana saat sampai di lokasi juga telah terdapat Saudara Ferly. Selanjutnya, Saksi Rodiyansah mendapatkan telepon dari Ayah Kandung Terdakwa yang bernama Saudara Man Khadin yang meminta mengembalikan motor itu, karena milik Saudara Tuyul. Selanjutnya, Terdakwa, Saksi Rodiyansah, Saudara Ferly, Saudara Jekri, Saudara Nas, dan Saudara Din berniat akan mengembalikan sepeda motor tersebut, dimana saat Terdakwa, Saksi Rodiyansah, Saudara Ferly, Saudara Jekri, Saudara Nas, dan Saudara Din akan keluar dari areal perkebunan, saat itu terdapat sekelompok pemuda dengan membawa senjata tajam golok mengatakan "Ni, motornya sudah ketemu, binatang kalian semua", oleh karena kalah jumlah akhirnya Terdakwa, Saksi Rodiyansah, Saudara Ferly, Saudara Jekri, Saudara Nas, dan Saudara Din pergi melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor Honda Supra Fit, dan Honda Blade Repsol di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa maksud, dan tujuan Terdakwa, Saksi Rodiyansah, Saudara Ferly, Saudara Jekri, Saudara Nas, dan Saudara Din mengambil sepeda motor milik Anak Korban David Aryandi itu adalah untuk dijual, dimana keuntungannya rencananya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli rokok, makan, dan lainnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Rodiyansah, Saudara Ferly, Saudara Jekri, Saudara Nas, dan Saudara Din mengambil sepeda motor

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 454/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Anak Korban David Aryandi itu dilakukan tanpa adanya izin atau persetujuan dari Anak Korban David Aryandi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan atas adanya suatu kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dimana masing-masing memiliki peranan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, dan peranan masing-masing orang tersebut memiliki sifat saling mendukung terhadap perbuatan orang lainnya sehingga mencapai tujuan dalam suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, suatu perbuatan tersebut tidak akan berhasil tanpa ada upaya tertentu dari pelaku lainnya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang tersebut mengandung kesamaan kadar perbuatan, walaupun berbeda dalam bentuknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta 1 (satu) unit sepeda motor milik Anak Korban David Aryandi yang diambil dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019, sekira jam 22.00 WIB, di Pekon Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus tersebut, dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rodiyansah, Saudara Jekri, Saudara Din alias Din Bangau, Saudara Ferli, dan Saudara Nas;

Menimbang, bahwa adapun peran dari masing-masingnya, yaitu Saudara Din yang bertugas merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci leter T dan membawa sepeda motor, dengan cara distep oleh Saudara Nas, dan Saudara Jekri menggunakan sepeda motor Honda Blade Repsol milik Saudara Jekri, untuk kemudian dibawa ke Umbul Pucung Dusun Atas Pekon Balak, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, sedangkan tugas, dan peran dari Terdakwa, Saksi Rodiyansah, dan Saudara Ferly saat itu mengawasi lokasi sekitar saat Saudara Din, Saudara Jekri, dan Saudara Nas mengambil sepeda motor tersebut agar tidak ketahuan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 454/Pid.B/2020/PN Kot



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-3 (ketiga) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe Honda NF 100 L (Supra Fit), Nomor Polisi B 6697 PDN, warna biru, tahun pembuatan 2005, nomor rangka MH1HB11135K622222, dan nomor mesin HB11E16119285, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe Honda Blade Repsol dengan Nomor Polisi B 3578 BJG, nomor rangka MH1JBH118BK031437, dan nomor mesin JBHTE 1031100, dalam persidangan Penuntut Umum hanya menunjukkan fotonya saja, karena terhadap barang bukti tersebut telah dipertimbangkan, dan diputus sebelumnya dalam persidangan perkara pidana Nomor 146/Pid.B/2019/PN Kot atas nama Terdakwa Rodiyansah bin Sahran, dimana putusannya itu saat ini telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya terhadap status barang bukti itu tidak perlu dipertimbangkan, dan diuraikan kembali dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membawa kerugian bagi Anak Korban David Aryandi;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 454/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sempat melarikan diri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmaat*) yang dituntut Penuntut Umum terlalu lama, oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim merasa pidana penjara yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini perlu disesuaikan dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Terdakwa, dan korban belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya baik bagi korban, Terdakwa, masyarakat luas, dan negara (*forward looking*), tujuannya agar dikemudian hari diharapkan perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rodiyal bin Rohman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 454/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021, oleh kami, Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H., dan Zakky Ikhsan Samad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara *teleconference*/elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Avi Yuanto, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H.

Panitera Pengganti,

Lado Firmansyah, S.H., M.H.,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 454/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22